



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 188.4 / 1560 .PSMK/Dikbud

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK KHAIRUL FATIHIN NW
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK KHAIRUL FATIHIN NW Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMK KHAIRUL FATIHIN NW Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK KHAIRUL FATIHIN NW, Nomor : 25/PP.KHF.NW/KpT/I/2023, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK KHAIRUL FATIHIN NW

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan SMK KHAIRUL FATIHIN NW yang beralamat Tibu Tangkok Desa Jineng Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur NTB Dengan Bidang Keahlian : Tehnologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian: Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian : Multimedia.

- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 20 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



DR. H. AIDY EURQAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud NTB Lombok Timur di Selong
4. Peringgal